

Kasus Dugaan Mafia Tanah Bandara Perintis Bontang Lestari Kejaksanaan Sita Aset Tersangka



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/241/2024/09/03/2-RANUS-1958024341.png>

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Bontang telah melakukan penyitaan sertifikat tanah milik istri tersangka kasus dugaan mafia tanah pengandaan lahan Bandara Perintis berinisial SHA. **BONTANG** – Kepala Kejaksanaan Negeri Bontang Otong Hendra Rahayu mengatakan, pihaknya telah melakukan penyitaan aset terhadap kasus dugaan mafia tanah Bandara Perintis Bontang Lestari. Kegiatan tersebut dilakukan pekan lalu.

“Kami tim JPU sudah ekspose dan akan P-21. Selanjutnya tahap dua akan dilakukan di Lapas Samarinda. Karena tersangka ditahan di lapas tersebut atas perkara lain,” kata Hendra.

Menurutnya, sesuai surat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ditujukan ke Pengadilan Negeri Bontang. Bernomor B-1232 tanggal 26 Agustus 2024. Berupa sertifikat tanah seluas 1.471 meter persegi. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta Gang Bejawa Nomor 96, Gunung Telihan.

“Dokumen aset tersebut milik istri tersangka berinisial SW,” ucapnya.

Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, *juncto* UU RI Nomor 20 Tahun 2001, *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun subsidernya yaitu Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Jadi pastinya ada uang penggantinya dalam tuntutan kelak,” tutur dia.

Bersama terpidana Marmin, SHA tidak membayarkan kepada pemilik tanah dengan harga Rp85 ribu per meter persegi. Hanya Rp35 ribu saja yang diberikan. Sehingga keuntungan yang diraup mencapai Rp878 juta.

SHA saat ini sedang menjalani tahanan akibat kasus tipikor pengadaan tanah untuk Gedung Autis Centre dan Gedung Kesenian. Berdasarkan amar putusan kasasi, terpidana dijatuhi vonis penjara 7,5 tahun. Selain itu terpidana juga wajib membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan enam bulan. Terpidana juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp6.715.796.250.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang. Untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara. Jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kasus Dugaan Mafia Tanah Bandara Perintis Bontang Lestari, Kejaksaan Sita Aset Tersangka, 2/9/2024
2. Radar Nusantara, Kasus Dugaan Mafia Tanah Bandara Perintis Bontang Lestari, Kejaksaan Sita Aset Tersangka, 2/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adakah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020, uang pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sesuai berkekuatan hukum tetap.